

UPAYA POLRESTABES KOTA SEMARANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN OLEH ANAK

Azis Satrio Prabowo, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra
Fakultas Hukum Universitas Semarang
azis.satrio56@gmail.com, ratna.juita@usm.ac.id,

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang upaya Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan studi pustaka. Perolehan data diolah menggunakan metode deskriptif analitis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang dan upaya Polrestabes Kota Semarang menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak. Penelitian dilaksanakan pada dua lokasi yaitu Polrestabes Kota Semarang dan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu : faktor intrinsik maupun faktor ekstrinsik, Serta upaya Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak, dengan menggunakan tiga upaya yaitu : upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif.

Kata Kunci : Pencurian; Kekerasan; Pelaku Anak.

ABSTRACT

This research aims to find out the efforts of the Semarang City Police in tackling the crime of theft by child abuse. The kind of research used is the empirical jurisdiction research. The data collection technique is through interviews and library studies. The data obtained were processed using descriptive analytical methods to determine the factors that cause children to commit the crime of theft with violence in the jurisdiction of Polrestabes Semarang and the efforts of Polrestabes City's are now in line to handle the criminal violence of the child. Research was executed on two locations, the Polrestabes City of Semarang and Correctional Institute Firstclass. The results of the study indicate that the factor that cause children to commit the crime of that with violence are influenced by two factor And the efforts of Polrestabes Semarang City in tackling the crime of theft with violence by children use three efforts, that are pre-emptif, pre-emptif efforts, and a repressive effort.

Keywords: Theft; Violence; Child Abuser.

A. Pendahuluan

Sebagaimana tindak pidana yang sedang marak terjadi dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Adapun yang dinamakan pencurian menurut Pasal 362 KUHP adalah : "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363 KUHP butir 1 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hura, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Pada Pasal 363 KUHP butir 2 jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan) : “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 363 KUHP butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 KUHP butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Ketentuan mengenai pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur pada Pasal 365 butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- (1.) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2.) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3.) jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4.) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.¹

Realita dari tindak pidana pencurian yang terjadi di masyarakat tidak serta merta dilakukan yang oleh pelaku orang dewasa (cakap hukum) namun kenyataannya banyak anak dibawah umur juga turut andil melakukan tindak pidana ini.

Dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan/pembegalan yang menjadikan anak sebagai pelaku nya, tidak diatur di KUHP dalam penjatuhannya, karena yang dijelaskan dalam KUHP ditujukan bagi pelaku yang sudah dewasa. Akan tetapi Pemerintah dan DPR (legislator) menetapkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum bagi anak dalam hukum acara pidana.² Penelitian ini dilakukan untuk mencari tahu apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang, serta bagaimana upaya Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak. Berdasarkan apa yang telah di paparkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti “upaya polrestabes kota semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak”.

B. Metode Penelitian

1. Jenis/Tipe Penelitian

Dalam penelitian yang digunakan oleh penulis ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroti aspek-aspek hukum yang berlaku.³ Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif mengenai penelitian ini yang mengkaji Upaya Polrestabes Kota Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak.

2. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menguraikan hasil-hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian dengan spesifikasi deskriptif tidak melakukan pengujian hipotesis.

¹ R. Soenarto Soerodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), Halaman 225-228.

² Maria Silvy E Wangga, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Universitas Trisakti: Jakarta, 2016), halaman 4.

³ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012), halaman 17.

Spesifikasi penelitian pada bidang ilmu hukum pada umumnya adalah penelitian deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan deskripsi dengan data yang akurat.

3. Metode Penentuan Sample

Penulis menggunakan metode penentuan sampel Non-Random Sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara tertentu, seperti *purposive sampling* yaitu dengan menunjukan objek lapangan secara langsung oleh peneliti untuk dijadikan sebagai sample penelitian. Dengan sample Kasus Pencurian dengan Kekerasan Oleh Anak yang ditangani oleh Polrestabes Kota Semarang dan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang.

4. Metode Pengumpulan Data

Jenis data penelitian yang digunakan penulis adalah data primer, dengan didukung data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung maupun dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara oleh narasumber yang mengetahui terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di dua tempat yaitu Polrestabes Kota Semarang dan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang yang kemudian data tersebut diolah oleh penulis dan sebagai data pendukung.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer, dengan menggunakan studi pustaka. Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, temuan dalam format laporan, buku harian dan lainnya.⁴ Data sekunder dalam penelitian ini :

1) Bahan Hukum Primer

Data hukum mengikat yang disusun dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumusan masalah dan undang-undang terkait dalam penulisan skripsi ini yakni :

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.

⁴ *Ibid.*

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Penulis ingin memperoleh dan mengkaji pemikiran, makna, dan cara pandang manusia pada gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara mendalam (depth interview). Untuk menganalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan yang berlaku di masyarakat untuk memperoleh bentuk pola yang berlaku.⁵ Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dijelaskan dalam bentuk uraian secara sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini. Metode ini juga dipakai agar terjadi kesinambungan dengan metode penelitian dan metode pengumpulan data dengan cara wawancara.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Hukum Polrestabes Kota Semarang

Dari data yang telah diperoleh secara langsung oleh penulis melalui wawancara dengan Bapak Hanum selaku Penyidik Pembantu Satuan Reserse Mobile (Unit Resmob) di kantor Polrestabes Kota Semarang. Penulis dapat menjelaskan beberapa faktor paling utama yang menjadi Faktor Intrinsik dan Faktor Ekstrinsik penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu :⁶

a. Faktor Motivasi Intrinsik (Intern) :

1) Faktor Intelegensia

Faktor intelegensia adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang biasa mempengaruhi perilakunya. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian disertai kekerasan diawali dengan ide strategi operasi kejahatannya mulai dari pemilihan lokasi hingga waktu yang tepat.

2) Faktor Usia

⁵ *Ibid.*, halaman 20.

⁶ Hanum, Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 14 Desember 2021).

3) Kemampuan seseorang bertindak dapat dipengaruhi faktor umur atau usia, semakin meningkat umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir seseorang untuk dapat membedakan sesuatu tindakan baik dan buruk.

4) Faktor Jenis Kelamin

Dari persentase kejahatan yang dilakukan oleh wanita dan laki-laki juga berbeda. Realita dilapangan persentase kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih banyak dari pada yang dilakukan oleh para wanita.

5) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia. Maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasanlah yang muncul melatar belakangi seseorang (anak) melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Faktor Motivasi Ekstrinsik (Ekstern)

1) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang sedikit banyak menyumbang terhadap pengaruh dari tingkah laku dan pola pikir seseorang. Dengan tingkat pendidikan yang rendah, tidak memiliki keterampilan dan keahlian disitu seseorang (anak) dapat dengan mudah dipengaruhi hal yang merugikan. Sebagian besar pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak adalah mereka yang tergolong mendapatkan pendidikan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan seseorang dalam memahami atau mengerti mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan kurangnya pengetahuan pelaku yang mengakibatkan pelaku melakukan kejahatan tanpa memikirkan sebab dan akibat dari kejahatan tersebut. Dari hasil wawancara dengan Penyidik Pembantu Bapak Hanum menjelaskan bahwa faktor sosiallah yang menjadi faktor yang sudah mendarah daging atau sulit untuk dihentikan.⁷ Dengan pendidikan yang minim menciptakan pola pemikiran mereka yang mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial, sehingga pergaulan dalam lingkungannya dengan sangat mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

2) Faktor Pergaulan

Pengaruh pergaulan bagi seseorang di dalam maupun diluar lingkungan rumah sangat berbeda. Pemilihan pergaulan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tindak pidana dengan kekerasan, terjadinya seorang anak melakukan tindakan kejahatan dapat pula

⁷ Hanum, Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 14 Desember 2021).

disebabkan oleh adanya dominasi teman terdekat juga melakukan tindakan kejahatan dan menganggap tindakan tersebut adalah sebuah hal wajar.

3) Faktor Lingkungan

Dapat dilihat baik maupun buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada. Kepribadian dan tingkah laku seseorang terbentuk dari pergaulan seseorang yang diikuti dengan meniru budaya pada suatu lingkungan. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindakan yang merugikan.

Di masyarakat Kota Semarang status sosial itu ditentukan oleh banyak faktor sosial diantaranya, yaitu : Keturunan, Pekerjaan Orang tua, Ekonomi, Pendidikan, dan Lingkungan. Khusus faktor ekonomi sangat memegang peranan penting dalam terciptanya suatu tindak pidana kejahatan dimasyarakat. Dikarenakan bahwa rata-rata (mayoritas) seseorang melakukan tindak pidana kejahatan faktor penyebabnya yaitu faktor ekonomi. Sehingga terjadinya tindak pidana kejahatan pasti berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan rendah, dan faktor sosial lainnya.

Untuk mengetahui secara pasti faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, maka peneliti melakukan wawancara secara langsung guna mendapatkan sample kasus di Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang. Diungkapkan dari wawancara langsung dengan Bapak Yosy Yudha Kusuma selaku Pembimbing Kemasyarakatan yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. di Kantor Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang, yaitu :⁸

- a) Abdul Wahab Al Mali (17 Tahun), pendidikan terakhir SD. Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan bersama temannya (orang dewasa). Berprofesi sebagai pengamen dan badut jalanan. Targetnya siapapun yang diinginkannya dan tidak ragu untuk melukai korbannya dengan menggunakan senjata tajam. Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dari segi faktor ekonomi, faktor pendidikan yang kurang, dan faktor lingkungan. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini berkeinginan memiliki kendaraan bermotor.⁹
- b) Arwani (16 Tahun), pendidikan terakhir SMP. Pernah ikut bekerja menjadi buruh bangunan. Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dari segi faktor lingkungan dengan adanya ajakan temannya, faktor pendidikan yang kurang, faktor ekonomi dan kurang pengawasan dari orang tua karena ayahnya sudah

⁸ Kusuma, Yudha Kusuma, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Januari 2022).

⁹ Kusuma, Yudha Kusuma, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Januari 2022).

meningal. Pelaku memilih tindak pidana pencurian dengan kekerasan karena kejahatan tersebut berlangsung cepat dan mendapatkan hasil yang besar karena hidup dengan ibu dan 6 saudaranya

- c) Muhammad Yusup Sulaiman (17 Tahun), pendidikan terakhir SMK. Pelaku merupakan anggota anak punk (anak jalanan). Pelaku ingin mendapatkan hasil yang besar dengan cara yang cepat. Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dari segi faktor lingkungan, faktor pendidikan yang kurang. Pelaku masih memiliki orang tua namun pihak orang tua sudah melepaskan anaknya. Tujuan pelaku melakukan kejahatan untuk berfoya-foya.¹⁰
- d) Malfin (16 Tahun) pendidikan terakhir SMK dan tidak memiliki pekerjaan. Pelaku melakukan kejahatan dibawah pengaruh minuman keras. Pelaku merasa malu kepada teman-temannya jika belum melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dari segi faktor pendidikan yang kurang, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan pengaruh dari minuman keras.¹¹
- e) Muhammad Muzamil (16 Tahun), pendidikan terakhir SMK, dan tidak memiliki pekerjaan. Pelaku melakukan bersama temannya (orang dewasa). Pelaku sudah dua kali mengulangi kejahatannya. Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu dari segi faktor ekonomi, faktor pendidikan yang kurang, dan faktor lingkungan. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan untuk membeli handphone karena orang tuanya tidak mampu membelikan.¹²

2. Upaya Polrestabes Kota Semarang Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak

Diungkapkan dari wawancara langsung dengan Bapak Hanum selaku Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Kota Semarang yang dilakukan pada tanggal 14 Desember 2021 di Kantor Polrestabes Kota Semarang, bahwa: “Polrestabes Kota Semarang telah melakukan upaya – upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang”.¹³

Polrestabes Kota Semarang dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak sangat mempersiapkan dengan memperhatikan pengalaman upaya penanggulangan sebelumnya serta mempersiapkan strategi yang matang untuk

¹⁰ Putri, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 17 Januari 2022).

¹¹ Ety, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 17 Januari 2022).

¹² Vika, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 17 Januari 2022).

¹³ Hanum, Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 14 Desember

tingkat keberhasilannya. Berikut merupakan beberapa upaya-upaya penanggulangan yang selama ini telah dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang untuk upaya mengurangi/memberantas tindak pidana pencurian ini, yaitu :

a) Upaya Pre-Emtif

Upaya Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang untuk mencegah terjadinya tindak pidana kejahatan. Upaya yang dilakukan disini yaitu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai maupun norma-norma tersebut dapat tertanam di dalam diri seseorang khususnya anak, yang bertujuan membentuk seseorang tidak memiliki niat untuk melakukan tindak pidana kejahatan.

Upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Semarang dalam mewujudkan upaya penanggulangan dengan cara melakukan sosialisasi berupa penyuluhan hukum ke masyarakat secara langsung di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang, untuk menciptakan kesadaran hukum pada masyarakat agar lebih mematuhi hukum bukan untuk takut akan peraturan hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Memberikan himbauan-himbauan seperti “Hati-hati bila berpergian sendirian” atau “Jangan keluar malam bila tidak ada hal penting/mendesak”.

b) Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dan merupakan tindakan lanjutan dari upaya pre-emptif. Upaya yang dilakukan merupakan bentuk menekan untuk menghilangkan kesempatan melakukan tindak pidana kejahatan. Upaya yang telah dilakukan Polrestabes Kota Semarang dalam menciptakan upaya tersebut yaitu :

- 1) Polrestabes Kota Semarang selalu mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bersifat terpadu dan periodik dengan semua bagian terkait dan dilaksanakan secara menyeluruh dengan melihat kondisi masyarakat yang bersangkutan.
- 2) Melakukan mensosialisasikan aplikasi LIBAS sebagai bentuk pelayanan Polrestabes Kota Semarang bersatu dengan masyarakat dalam memberantas tindak pidana kejahatan.
- 3) Mengundang tokoh-tokoh adat, agama, atau orang yang berpengaruh di Kota Semarang untuk memberikan pemahaman mengenai bahaya melakukan tindak pidana kejahatan.
- 4) Membentuk suatu sistem keamanan lingkungan rumah (siskamling) yang efektif dibawah koordinasi kepolisian setempat.
- 5) Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak Kepolisian setempat yang rawan terjadi tindak pidana kejahatan.

c) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang untuk melakukan upaya penindakan setelah terjadinya tindak pidana kejahatan. Penindakan dilakukan upaya agar pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak tersebut tidak meluas dan menjadi parah. Artinya upaya represif ini untuk mengutamakan upaya penindakan dan bukan untuk pencegahan guna mengurangi atau menekan jumlah tindak pidana kejahatan.

Upaya penanggulangan represif bertujuan agar pelaku tindak pidana kejahatan dapat memperbaiki diri kembali dan sadar akan perbuatan yang telah dilakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum serta merugikan dirinya dan masyarakat, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan dan bagi orang lain akan berfikir kembali apabila akan melakukan tindak pidana kejahatan yang mana sanksi yang ditanggung sangat berat.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan, serta dilanjutkan proses penyidikan apakah terbukti atau tidak terhadap pelaku. Bila pelaku terbukti melakukan tindak pidana kejahatan maka akan diadakan proses lebih lanjut dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan dipersidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh Hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka (pelaku anak) kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh Balai/Lembaga Pemasarakatan.

Dari berbagai upaya - upaya penanggulangan yang dilakukan pihak Polrestabes Kota Semarang bahwa tidak semua upaya penanggulangan dapat berjalan dengan lancar, terkadang pihak kepolisian juga mendapati hambatan dalam melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak, yaitu :

- 1) Kurangnya kerjasama, perhatian dan dukungan dari masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang, masyarakat sering menghiraukan himbauan yang diberikan pihak kepolisian.
- 2) Dana Operational Lapangan juga menjadi hambatan untuk pihak kepolisian dalam melakukan tindakan/upaya penanggulangan tindak pidana di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang.¹⁴

D. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan tentang upaya Polrestabes Kota Semarang dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak sebagai berikut ;

¹⁴ Hanum, Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 14 Desember 2021).

1. Adapun faktor - faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga terjadi kejahatan pencurian dengan kekerasan di dua wilayah hukum (Polrestabes Kota Semarang dan Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang) tersebut, yaitu : faktor Intelegensia, faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan dan faktor lingkungan. Jumlah kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak yang terlapor di Polrestabes Kota Semarang 3 (tiga) tahun terakhir 2019-2021 berjumlah 5 kasus, dimana kasus yang terjadi pada tahun 2020 berjumlah 2 kasus dan terjadi peningkatan di tahun 2021 sebesar 3 kasus laporan. Dan jumlah kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak yang ditangani oleh Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang pada tahun 2019-2021 mengalami fluktuatif.
2. Upaya - upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak yang dilakukan pihak Polrestabes Kota Semarang sebagai upaya penanggulangan adalah upaya pre-emptif yang berarti melakukan pencegahan secara dini terhadap anak dengan cara menanamkan nilai- nilai moral serta norma agar terbentuk pribadi yang takut untuk bertindak kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) adalah upaya lanjutan dari pre-emptif yang dilakukan pihak berwenang dengan beberapa cara salah satunya mengadakan patroli keamanan rutin ditempat yang rawan kejahatan. Upaya represif (penindakan), memiliki maksud upaya penindakan yang perlu dilakukan setelah kejahatan terjadi, hal ini bertujuan agar pelaku sadar dan tidak mengulangi hal tersebut sehingga tidak meluasnya kejahatan tersebut dan upaya yang dilakukan Polrestabes Kota Semarang untuk menekan dan mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak yaitu dengan upaya penyelidikan sebagai langkah awal Polrestabes Kota Semarang dalam rangka mengungkap jaringan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, dan upaya penyidikan sebagai langkah akhir Polrestabes Kota Semarang dalam penindakan yang dilakukan pelaku guna dapat dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan serta dilanjutkan proses penyelidikan untuk dilimpahkan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

Ali, Zaenudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012.

Wangga, Maria Silvy E. *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2016.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Soerodibroto, R. Soenarto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.

c. Wawancara

Ety, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 17 Januari 2022).

Hanum, Penyidik Pembantu Unit Resmob Polrestabes Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 14 Desember 2021).

Kusuma, Yudha Kusuma, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 10 Januari 2022).

Putri, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 17 Januari 2022).

Vika, Balai Pemasarakatan Kelas 1 Kota Semarang, Wawancara (Semarang, 17 Januari 2022).